



KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMANG HILIA NOMOR : 140 - 45 - Kep - 2019

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN WALINAGARI NOMOR 140 - 40 - Kep - 2019 TENTANG TIM SELEKSI PERANGKAT NAGARI

WALI NAGARI KAMANG HILIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari, perlu dibentuk tim dan diikuti prosedur serta tahapan yang terdapat dalam peraturan tersebut;
 - b. bahwa dengan diusulkannya salah satu dari Panitia Seleksi Perangkat untuk menjadi calon pelaksana kewilayahan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Surat Keputusan ini;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Walinagari;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Agam Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2014 Nomor 115);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Jorong IV Kampuang tertanggal 15 Desember 2019 dan Surat Pengunduran Diri a.n Wahyu Ziad sebagai Ketua Tim Seleksi Perangkat Nagari tertanggal 16 Desember 2019.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

- KESATU : Memberhentikan saudara Wahyu Ziad dari kepanitiaan Seleksi Perangkat Nagari Kamang Hilia Tahun 2019;
- KEDUA : Melimpahkan tahapan proses Seleksi Perangkat kepada Kasi Pemerintahan dan panitia yang tersisa.
- KETIGA : Menetapkan kembali perubahan Panitia Seleksi Perangkat Nagari Tahun 2019 serta melanjutkan sisa tahapan yang belum terlaksana.
- KEEMPAT : Tim Seleksi sebagaimana disebut pada Diktum Kesatu mempunyai tugas antara lain :
1. Menyusun teknis penjaringan dan penyaringan Perangkat Nagari;
 2. Melakukan penjaringan Bakal Calon Perangkat Nagari;
 3. Melakukan penyaringan untuk mendapatkan calon Perangkat Nagari;
 4. Mengusulkan calon Perangkat Nagari yang berhak mengikuti ujian penyaringan;
 5. Mengusulkan besarnya biaya proses pengisian jabatan Perangkat Nagari;
 6. Melaksanakan ujian penyaringan;
 7. Membuat Berita Acara dan melaporkan hasil proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Nagari kepada Walinagari; dan
 8. Hal teknis lainnya yang berhubungan dengan seleksi perangkat Nagari.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang relevan dan sah;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kamang Hilia
Pada tanggal : 17 Desember 2019

WALI NAGARI KAMANG HILIA



KHUDRIELHAMI.S.Pt

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Agam
Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kab. Agam di Lubuk Basung
2. Yth. Bapak Camat Kamang Magek di Kamang Hilia
3. Yth. Bamus Nagari Kamang Hilia



Lampiran Keputusan
Wali Nagari Kamang Hilia
Nomor : 140 - 45 - Kep - 2019
Tanggal : 17 Desember 2019

**PERUBAHAN TIM SELEKSI PERANGKAT NAGARI KAMANG HILIA
TAHUN 2019**

Nama	Jabatan	Unsur
AFIZATUL WATNI	Ketua Tim Seleksi	Perangkat
PUTRI RAHMAYANI	Sekretaris	Bundo Kandung
EMI FANDRA,S.Sos	Anggota	Kasi Tapem Kecamatan
AZMAN KARI MUDO	Anggota	MUI Nagari
ZUL HARLI DT. KAYO	Anggota	KAN

